

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi yang berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.¹ Kedaulatan rakyat dapat diartikan bahwa rakyatlah yang mempunyai hak dan kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara. Paham tersebut terpampang jelas secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.² Manifestasi kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi lahir dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu).³ Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan demokratis apabila telah memenuhi 3 hal yaitu (1) politik partisipasi, di mana masyarakat dapat berperan aktif dalam menggunakan hak suara yang dimilikinya, (2) pemilu inklusif, yang berarti bahwa pelaksanaan pemilu dapat menjangkau seluruh tatanan masyarakat untuk memperoleh akses yang sama dalam pemenuhan haknya sebagai warga negara, (3) representasi lembaga demokrasi.⁴ Dari 3 (tiga) ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terpenuhinya hak seluruh

¹ Riyan Parapat, *Demokrasi Kerakyatan dalam Perspektif Mohammad Hatta*, terdapat dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi_kerakyatan_dalam_perspektif_mohammad_hatta. Diakses tanggal 8 November 2024.

² Rofiq Textonik, Skripsi : “Implementasi dan Efektivitas pengawasan Partisipatif pada Penyelenggara Pemilu 2019 (Studi di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu), (Yogyakarta : UII, 2023) hlm. 15.

³ Oche William, *Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas*, terdapat dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>. Diakses tanggal 16 Oktober 2024.

⁴ <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11965/tiga-indikator-pemilu-demokratis>. Diakses tanggal 8 November 2024.

tatanan masyarakat untuk memperoleh akses yang sama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya.

Negara memberikan hak pilih kepada warga negara yang genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karenanya, dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa semua golongan masyarakat dapat tercakup untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa terkecuali Lanjut Usia (Lansia). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 angka 2 memaknai Lanjut Usia (Lansia) sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2023 terlihat sebanyak 11,75 persen penduduk adalah Lanjut Usia (Lansia). Sebanyak 63,59 persen Lanjut Usia (Lansia) tergolong Lanjut Usia (Lansia) muda (60-69 tahun), 27,76 persen Lanjut Usia (Lansia) madya (70-79 tahun), dan 8,65 persen Lanjut Usia (Lansia) tua (80 tahun ke atas).⁵ Disamping itu, KPU Kabupaten Blitar juga memiliki data jumlah Lanjut Usia (Lansia) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 196.397 dengan rincian berdasarkan rentang usia sebagaimana Penulis jabarkan dalam tabel berikut :

⁵ Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, "Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023", *Badan Pusat Statistik*, Vol 20, 2023, hlm. vii. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/5d308763ac29278dd5860fad/statistik-penduduk-lanjut-usia-2023.html>.

Tabel 1.1 Jumlah Pemilih Lanjut Usia dalam DPT

Usia	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
60 - 78	84.613	86.838	171.451
79>	11.067	13.879	24.946
			196.397

sumber : DPT KPU Kabupaten Blitar

Tabel tersebut menyatakan bahwa jumlah Lanjut Usia (Lansia) di kabupaten Blitar yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sejumlah 196.397 lanjut usia (lansia). Akan tetapi, dari banyaknya Lanjut Usia (Lansia) yang terdaftar sebagai DPT tidak semua menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam pemilihan umum 2024 yang diselenggarakan di Kabupaten Blitar. Berdasarkan fakta di lapangan yang Penulis amati pada saat pelaksanaan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blitar, terdapat beberapa Lanjut Usia (Lansia) yang tidak dapat hadir pada saat pencoblosan karena terhalang oleh kerentanan kondisi fisiknya. Melemahnya kondisi fisik seorang Lanjut Usia (Lansia) mengakibatkan mereka kesulitan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apabila dipaksakan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)-pun akan menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar. Selain itu, terdapat pula Lanjut Usia (Lansia) yang memiliki hambatan sensorik seperti menurunnya fungsi penglihatan dan pendengaran yang juga menghambat mereka untuk menggunakan dan menerima haknya dengan maksimal.

Kaitannya dengan hambatan fisik dan sensorik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d menyatakan bahwa Disabilitas fisik merupakan terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil. Sedangkan disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Dalam konteks pemilihan umum, prinsip kesetaraan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang termasuk dalam kategori masyarakat rentan. Secara idealita, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, berkaitan dengan pemilihan umum Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara dengan latar belakang berbagai ragam apapun memiliki hak yang sama dalam proses pemerintahan seperti halnya dalam proses pemilihan umum (Pemilu).

Disamping dasar konstitusional negara kita, terdapat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi ketentuan lebih operasional dalam penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang tertuang pada Pasal 43 ayat (1)

yang pada intinya berisi bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal ini menjadi pasal yang menjadi pondasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak pilih bagi pemilih dalam pemilu.⁶

Kemudian, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga mengatur secara implisit terkait dengan hak politik Lansia bahwa lansia memiliki beberapa hak yang harus mereka terima. Salah satu hak yang harus mereka terima adalah hak perlindungan sosial. Hak perlindungan sosial merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada Lansia dalam kemudahan pelayanan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral.

Hak pilih juga diatur dalam beberapa instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 yang berbunyi : (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta

⁶ Putri Rahmawati, Skripsi : “Implementasi Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus KPU Kabupaten Cirebon)” (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), hlm 1-2.

dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Selain itu, Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang juga merupakan instrumen internasional telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), menentukan bahwa : (1) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; (3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.⁷

Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Bab II Huruf B angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sudah mengatur terkait dengan perlindungan atau fokus pelayanan terhadap pemilih disabilitas Netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan

⁷ Andi Yuliani, *Hak Konstitusional Warga Negara*, terdapat dalam <https://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/>. Diakses tanggal 17 Oktober 2024.

fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

Dari beberapa pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah Penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan Lanjut Usia (Lansia) dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana telah Penulis uraikan di atas masih terdapat beberapa Lanjut Usia (Lansia) yang tidak dapat menggunakan haknya dengan baik. Lanjut Usia (Lansia) seharusnya mendapatkan pelayanan yang lebih khusus dari pemerintah untuk menjamin hak pilih nya tetap terpenuhi.

Namun, apabila kita amati kembali, masih terdapat hal janggal pada ketentuan Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Bab II huruf B angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Nomor 66 Tahun 2024. Pada dasarnya, kedua ketentuan tersebut telah sejalan dengan prinsip inklusivitas dalam pemilihan umum dengan mengatur terkait pemberian perhatian khusus pada kelompok masyarakat rentan saat pelaksanaan pemungutan suara untuk memberikan akses yang sama. Namun, masih terdapat kekosongan hukum terkait kekhususan kelompok pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang tidak dapat hadir langsung di TPS karena keterbatasan kondisi fisik maupun sensoriknya.

Pemilihan umum merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya dalam pemerintahan.⁸ Peranan pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak politik bagi seluruh warga negara sudah menjadi perhatian serius dalam berbagai kebijakan. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih terdapat hambatan bagi kelompok rentan khususnya Lanjut Usia (Lansia) dalam menggunakan hak politiknya secara penuh. Untuk itu, negara diharapkan dapat melindungi dan memastikan hak politik kelompok rentan pada saat pelaksanaan pemilihan umum berupa peningkatan layanan pemilihan umum dan dukungan tambahan agar Lanjut Usia (Lansia) dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi ini baik berupa regulasi hingga teknis pelaksanaannya.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa Lanjut Usia (Lansia) yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam menggunakan hak pilihnya karena terhalang kondisi kesehatan fisik dan sensoriknya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa diperlukan pengkajian dan penelitian secara mendalam terkait dengan kebijakan yang dikembangkan atau kebijakan yang seharusnya ada dalam suatu ketentuan guna melindungi hak pilih lansia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik dalam keikutsertaannya pada kontestasi

⁸ Oche William, *Loc. Cit.*

⁹Adityo Ramadhan, *Pemilih Lansia*, terdapat dalam https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/17/pemilih-lansia?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall. Diakses tanggal 06 Oktober 2024.

pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak pilih bagi lansia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar dengan judul **“PEMENUHAN HAK PILIH BAGI LANJUT USIA (LANSIA) YANG MENGALAMI HAMBATAN FISIK DAN SENSORIK (STUDI PEMILIH LANJUT USIA (LANSIA) PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN BLITAR)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menghambat pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan hambatan fisik dan sensorik menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana mekanisme dan kebijakan yang dikembangkan sebagai upaya pemenuhan hak pilih bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada pemilu 2024 di Kabupaten blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan hambatan fisik dan sensorik menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme dan kebijakan yang dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya hak pilih bagi pemilih lanjut usia (lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak terdapat unsur plagiarisme dalam proses penulisannya. Berdasarkan pencarian topik penelitian, ditemukan hasil penelitian lain yang tampaknya paling dekat dengan objek penelitian yang dilakukan Penulis, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Skripsi “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi Kasus KPU Kabupaten Cirebon)” oleh Putri Rahmawati.

Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dan lansia yang berlokasi di Kabupaten Cirebon dalam Pemilu 2019.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya KPU Kabupaten Cirebon dalam pemilu 2019 dengan memberikan aksesibilitas terhadap pemilih penyandang disabilitas diperhatikan dalam 1) *Man*, petugas pemilu akan siap mendampingi penyandang disabilitas, 2) *Material*, menyediakan template *braille* untuk disabilitas Netra, 3) *Method*,

bekerja sama dengan disdukcapil untuk mendata penyandang disabilitas, 4) *Machine*, menyediakan akses TPU yang mudah dijangkau. Selain itu untuk melindungi hak pilih Lansia dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Cirebon, dilaksanakan Sosialisasi Politik, Tindakan Pengawasan, dan TPS yang ramah bagi Lansia.

Berdasarkan hal tersebut, adanya persamaan penelitian dengan penelitian Penulis yaitu membahas mengenai pemenuhan hak pilih dalam pemilu. Pembedanya adalah subjek yang Penulis teliti lebih spesifik pada pemilih lansia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik.

2. Skripsi “PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM 2019 (STUDI KASUS : KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)” oleh Isrul Auva.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 berupa pendataan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas dan memberikan sosialisasi mengenai pemilihan umum kepada masyarakat penyandang disabilitas yang dilakukan oleh salah satu relawan demokrasi. Akan tetapi, masih banyak masyarakat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya karena

tidak memungkinkan untuk datang ke TPS dikarenakan kurangnya fasilitas dan aksesibilitas yang tersedia.

Berdasarkan hal tersebut, adanya persamaan penelitian dengan penelitian Penulis yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pilih bagi masyarakat rentan dalam pemilu. Pembedanya adalah subjek yang Penulis teliti terfokus pada Lanjut Usia (Lansia) yang memiliki hambatan fisik dan sensorik serta terfokus pada mekanisme atau kebijakan yang dikembangkan untuk dapat memenuhi hak pilih bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada kontestasi Pemilu.

3. Skripsi “IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH KPU MAGETAN (Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*)” oleh Feby Ekanurul Afiah.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui prosedur pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tunanetra dalam Pemilu oleh KPU Magetan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tunanetra, KPU Magetan telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Namun, dalam pemenuhannya masih kurang efektif. Dikarenakan penyandang

disabilitas tunanetra yang ada di Kecamatan Panekan masih belum paham mengenai tahapan Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, adanya persamaan penelitian dengan penelitian Penulis yaitu membahas mengenai pemenuhan hak pilih dalam pemilu. Pembedanya adalah subjek yang Penulis teliti lebih spesifik terhadap pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang memiliki hambatan fisik dan sensorik serta terfokus pada mekanisme atau kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga terkait untuk dapat memenuhi hak pilih bagi Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada kontestasi Pemilu.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*).¹⁰ Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

¹⁰ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, Ctk. Pertama, Edisi pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 45.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 1 memaknai Pemilihan Umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan menganut asas Luber Jurdil dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (1). Disamping itu, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri atau independen, lembaga ini selanjutnya disebut dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan sarana untuk menyalurkan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat.¹¹

Sebagaimana pendapat Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*” bahwa

¹¹ Andi Yuliani, *Loc. Cit.*

tujuan penyelenggaraan pemilu itu ada empat, yaitu 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai; 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan; 3) Untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dilembaga perwakilan; 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.¹² Oleh karena tujuan-tujuan dimaksud diatas, adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.¹³

2. Konsep Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab berarti sebuah keharusan untuk menanggung segala sesuatu berupa penuntutan maupun pengkritikan atas tindakan sendiri atau pihak lain. Dalam mengelola pemerintahan, pemerintah menjadi subjek hukum yang melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan hukum inilah yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.¹⁴

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. 8, Edisi pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 418.

¹³ Andi Yuliani, *Loc.Cit.*

¹⁴ Saiful Bahri, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Ctk. Pertama, Edisi pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, *e-book*, hlm. 51-52.

Secara historis, prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. Dalam konteks HAM, tanggung jawab negara dimaknai sebagai tanggung jawab yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati HAM dalam suatu negara.¹⁵ Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa negara khususnya pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus berperan aktif dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.

Secara umum, kewajiban yang harus diemban oleh negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) HAM setiap individu yang berada di bawah kekuasaan atau yurisdiksinya. Konsekuensi dari kewajiban ini adalah apabila negara tidak menunaikan kewajibannya maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. Selain itu, ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh negara yaitu kewajiban negara untuk menegakkan HAM. Maka, apabila terjadi pelanggaran HAM di suatu negara, negara tersebut wajib hukumnya untuk melakukan penegakan hukum. Selain itu, negara juga wajib mengontrol dan menjamin

¹⁵ Felishella Earlene dan Tundjung Sitabuana, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM”, *Tunas Agraria*, Vol 7 No 2, 2024, hlm. 154-155. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>.

berjalannya pelaksanaan HAM bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya.¹⁶

Kaitannya dengan kewajiban negara, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum, negara membentuk komisi pemilihan umum yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap hak pilih masyarakat.¹⁷

3. Konsep Hak Pilih

Hak pilih merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.¹⁸ Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), menegakkan dan memajukan Hak Asasi

¹⁶ Setiyani dan Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 No 2, 2020, hlm. 263. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>.

¹⁷ Citra Yolanda, Skripsi : “Partisipasi Pemilih Lanjut Usia Pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Jambi tahun 2020” (Jambi : Universitas Jambi, 2022), hlm. 8.

¹⁸ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Edisi pertama, Rajawali Pers, Depok, 2021, *e-book*, hlm. 3.

Manusia (HAM) yang meliputi langkah efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Hak pilih merupakan komponen paling utama dari hak politik yang diberikan oleh tatanan hukum kepada setiap warga negara. Wujud terpenuhinya hak tersebut adalah berupa keikutsertaannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota badan legislatif dan eksekutif negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁹ Hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang termuat secara implisit dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Kansil (1986), hak pilih pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) macam :

a. Hak pilih aktif (hak memilih)

Hak pilih aktif (hak memilih) adalah hak warga negara untuk memilih wakil-wakilnya di dalam suatu pemilihan umum.²⁰ Hak ini diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2022

¹⁹ Sherina Waworuntu, dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah", *Lex Administratum*, Vol 10 No 5, 2022, hlm 2-3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42919..>

²⁰ Kansil, *Memilih dan Dipilih*, Ctk. Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, *e-book*, hlm. 2.

tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 4 menyatakan bahwa WNI dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat :

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
 - d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
 - f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Hak pilih pasif (hak dipilih) adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum.²¹ Hak inipun diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat tertentu

yang juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) yang menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

²¹ *Ibid*, hlm. 5.

- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.”

Hak pilih juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagai hak yang dilindungi, hak pilih tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, hak pilih juga diatur dalam beberapa instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR.²²

4. Konsep Kerentanan Lanjut Usia (Lansia)

Kerentanan merupakan kondisi penurunan fungsi fisiologi sehingga menyebabkan seseorang kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti berjalan, menaiki tangga, dan lain sebagainya karena melemahnya kekuatan otot.²³ Berkaitan dengan kerentanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan fokus khusus kepada Masyarakat rentan sebagaimana

²² Sherina Waworuntu, dkk, *Op.Cit*, hlm. 5.

²³ Yuffie Lee dan Anastasia Biromo, “Depresi dan Kerentanan Lansia di Panti Wreda wilayah Jabodetabek”, *Tarumanagara Medical Journal*, Vol 6 No 1, 2024, hlm 171. <https://doi.org/10.24912/tmj.v6i1.30813>.

diatur pada Pasal 5 ayat (3) bahwa kelompok Masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud “kelompok masyarakat rentan” dalam penjabar Pasal ini antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Disamping itu, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Menjadi tua itu pasti. Seiring berjalannya waktu, usia kita akan terus bertambah yang diiringi dengan berbagai macam perubahan. Perubahan-perubahan yang sering terjadi pada lansia seiring bertambahnya umur mereka antara lain, perubahan fisik, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Perubahan fisik merupakan perubahan yang lumrah terjadi pada lansia, yaitu berupa penurunan kekuatan melakukan aktivitas fisik, rambut memutih, dan keriput. Perubahan psikologis/mental yang sering dialami lansia seperti, menurunnya kemampuan memori ingat, depresi, insomnia, dan lain sebagainya. Perubahan sosial yang sering terjadi pada lansia di sosial masyarakat adalah seperti menghindari perkumpulan dengan masyarakat lain dan lebih memilih berdiam diri di dalam/teras rumah.²⁴

²⁴ *Mengenal Perubahan Fisik Lansia*, terdapat dalam <https://golantang.bkkbn.go.id/mengenal-perubahan-fisik-lansi>. Diakses tanggal 19 Oktober 2024.

Lanjut usia atau biasa dikenal dengan Lansia merupakan periode rentang kehidupan seseorang yang telah melewati masa yang menyenangkan dan bermanfaat. Dalam proses penuaan, usia 60 (enam puluh) tahun ke atas adalah tahap akhir penuaan yang mempengaruhi 3 (tiga) faktor : biologis, ekonomi, dan sosial. Secara biologis, Lansia akan mengalami proses menua yang berkelanjutan yang ditandai dengan penurunan daya tahan fisik dan meningkatnya kerentanan terhadap penyakit.²⁵

WHO (*World Health Organization*) membagi masa lanjut usia sebagai berikut :²⁶

- a) usia 45-60 tahun, disebut *middle age* (setengah baya atau A-teda madya);
- b) usia 60-75 tahun, disebut *alderley* (usia lanjut atau wreda utama);
- c) usia 75-90 tahun, disebut *old* (tua atau prawasana); dan
- d) usia diatas 90 tahun, disebut *old* (tua sekali atau wreda wasana).

Dalam kehidupannya sebagai warga negara, Lanjut Usia (Lansia) juga memiliki hak-hak yang melekat padanya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 5 ayat (2) bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:

²⁵ Fredy Akbar, "Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo", *Jurnal Abdidas*, Vol 2 No 2, 2021, hlm. 393. <https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/download/282/189/1578>.

²⁶ *Ibid.*

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. Pelayanan Kesehatan;
- c. Pelayanan Kesempatan Kerja;
- d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. Kemudahan dalam layanan bantuan hukum;
- g. Perlindungan sosial;
- h. Bantuan sosial.

F. Definisi Operasional

Pemenuhan Hak

Pemenuhan adalah prinsip dasar hukum yang berarti bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran maupun pengabaian hak-hak tersebut.²⁷ Pemenuhan hak adalah langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia warga negara.²⁸ Hak-hak tersebut tentunya hak asasi manusia, seperti hak politik, hak sipil, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

Hak Pilih

Hak pilih adalah hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara, termasuk juga seorang Lanjut Usia (Lansia) untuk memilih wakil-

²⁷ Muhammad Firdaus, Skripsi : “Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Terhadap Warga D.I.Yogyakarta oleh Aparat Kepolisian dari Tindak Pidana Klitih”, (Yogyakarta : UII, 2023), hlm. 16.

²⁸ Imanda Risma, Skripsi : “Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta”, (Yogyakarta : UII, 2024), hlm. 23.

wakilnya sebagai wujud pelaksanaan negara demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.²⁹ Hak ini diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dimuat dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Lanjut Usia (Lansia)

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Hambatan Fisik dan Hambatan Sensorik

Hambatan fisik merupakan kondisi dimana seseorang mengalami penurunan fungsi fisik atau terganggunya fungsi gerak sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.³⁰ Seperti penurunan kekuatan melakukan aktivitas fisik, kesulitan berjalan, kesulitan menaiki tangga, melemahnya kekuatan otot, dan lain sebagainya. Sedangkan hambatan sensorik merupakan segala jenis kesulitan yang dialami seseorang dengan salah satu panca inderanya. Ketika seseorang mengalami hilangnya fungsi

²⁹ Kansil, *Loc. Cit.*

³⁰ Muhammad Aditama dan Ummu Muntamah, "Pengelolaan Gangguan Mobilitas Fisik pada Pasien Hemiparesis dengan Stroke Non Hemoragik", *Jurnal Keperawatan Berbudaya Sehat*, Vol 2, No 1, 2024, hlm. 8. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/JKBS/article/view/2444>.

sensorik maka cara mereka berinteraksi dengan lingkungan pun terpengaruh.³¹ Seperti halnya yang paling sering terjadi kepada Lanjut Usia (Lansia) adalah penurunan fungsi pendengaran dan penurunan fungsi penglihatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis termasuk ke dalam kategori penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji pola perilaku yang ada dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui perilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat.³² Jadi, penelitian Yuridis empiris adalah penelitian dengan mengamati realitas hukum dalam kehidupan masyarakat.³³ Hal ini berkenaan dengan penelitian Penulis yang menganalisis mekanisme pemenuhan hak pilih bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada kontestasi pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blitar.

³¹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK591813/>. Diakses tanggal 22 Oktober 2024.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Citra Abadi Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Sebelas, Edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 105.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan berupa pendekatan sosiologis dan kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena menjadi salah satu prinsip hukum penelitian empiris. Pendekatan ini mengkaji bagaimana keadaan sosial atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemilih Lanjut Usia (Lansia) dalam proses Pemilu 2024 dan bagaimana Bawaslu, KPU, serta pemerintahan terkait dapat membuat kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik serta menelaah bagaimana Bawaslu, KPU, dan pemerintahan terkait dalam memastikan hak pilih bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik dapat terpenuhi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan bagian penting suatu penelitian yang memberikan gambaran terhadap situasi dari objek yang akan diteliti.³⁴ Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah mekanisme pemenuhan hak asasi manusia yang berfokus pada upaya dan kebijakan untuk memastikan terpenuhinya hak pilih bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada kontestasi pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blitar.

³⁴ Fauzan Fikri, Skripsi : “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan Pada UMKM Sale Pisang Pusaka di Desa Cibanteng Tasikmalaya”, (Tasikmalaya : UPI, 2023), hlm. 18.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pihak yang dipilih Penulis untuk memberikan informasi guna memenuhi topik penelitian yang diteliti oleh Penulis.³⁵ Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa subjek penelitian, antara lain :

- a. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Blitar
- b. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar
- c. Pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan Gangguan Fisik
- d. Pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan Gangguan Sensorik

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah penelitian. Penulis memilih Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian. Alasan Penulis memilih kabupaten Blitar sebagai tempat penelitian adalah karena berdasarkan pengamatan Penulis, Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa Lanjut Usia (Lansia) yang belum mendapatkan kemudahan akses sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu 2024. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji lokasi tersebut saat Pemilu 2024 untuk mengetahui

³⁵ Thobby Wakarmamu, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ctk. Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, *e-book*, hlm. 44.

bagaimana lembaga terkait dapat memenuhi hak pilih bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia). Apakah sudah sesuai dengan asas dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketentuan perundang-undangan lainnya atau sebaliknya.

6. Sumber Data Penelitian atau Bahan Hukum

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian.³⁶ Data ini diperoleh dari subjek penelitian dengan cara wawancara atau dengan pengamatan secara langsung. Data yang diperoleh antara lain :

- 1) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Blitar;
- 2) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar;
- 3) Pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan Gangguan Fisik
- 4) Pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan Gangguan Sensorik

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,

³⁶ Beni Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 158.

tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

³⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106.

8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal, skripsi, literatur, artikel hukum, dokumen hukum. Kemudian bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.³⁸

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara. Wawancara merupakan proses olah data tertua yang dilakukan dengan percakapan antara dua orang atau lebih secara tatap muka antara Penulis dengan subjek penelitian dengan tujuan tertentu.³⁹ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada Ketua

³⁸ *Ibid*

³⁹ Fadhallah, *Wawancara*, Ctk. Pertama, UNJ Press, Jakarta Timur, 2020, *e-book*, hlm 2.

BAWASLU Kabupaten Blitar, Ketua KPU Kabupaten Blitar, Pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan Gangguan Fisik dan Pemilih Lanjut Usia (Lansia) dengan Gangguan Sensorik mengenai objek yang diteliti dan hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu tentang pemenuhan hak pilih bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.

8. Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁴⁰ Metode ini meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab masalah perlindungan hak asasi manusia berkaitan dengan hak pilih bagi pemilih lansia yang mengalami hambatan fisik dan sensorik dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 107.

H. Kerangka Skripsi

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) macam bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dan saling memiliki hubungan dari satu bab dengan bab yang lainnya.

Kerangka penulisan pada skripsi terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta kerangka skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum yang terdiri dari konsep-konsep hukum dan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan atau hasil penelitian yang akan dianalisis terkait mekanisme pemenuhan hak pilih bagi pemilih Lanjut Usia (Lansia) yang mengalami hambatan fisik dan sensorik pada kontestasi pemilihan umum 2024 di Kabupaten Blitar.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran yang sekiranya tepat bagi pihak terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.